



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 001/B.VI/HK/2006

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN PEMEGANG KAS DAERAH
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan mewujudkan pengelolaan Keuangan Daerah yang terbuka dan bertanggungjawab untuk kemakmuran rakyat yang diwujudkan dalam APBD, perlu ditunjuk Bendahara Umum;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Kepmendagri Nomor 32 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah, Gubernur selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan Pejabat untuk melaksanakan tugas Pemegang Kas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib di pandang perlu menunjuk Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bagian sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2-1-2006

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

ZJACHROEDIN.ZP

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
Cq.a. Sekretaris Jenderal Depdagri.
b.Dirjen OTDA.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
Cq.a.Sekretaris Jenderal Dep.Keuangan
b.Dirjen. Anggaran Dep.Keuangan
3. Ketua B.P.K. RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
10. Direktur PT.Bank Lampung di Telukbetung;
11. Himpunan Keputusan.



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 001/B.VI/HK/2006

T E N T A N G

**PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN PEMEGANG KAS DAERAH
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan mewujudkan pengelolaan Keuangan Daerah yang terbuka dan bertanggungjawab untuk kemakmuran rakyat yang diwujudkan dalam APBD, perlu ditunjuk Bendahara Umum;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Kepmendagri Nomor 32 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah, Gubernur selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan Pejabat untuk melaksanakan tugas Pemegang Kas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib di pandang perlu menunjuk Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;